



WALIKOTA KENDARI

**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 14 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA
DINAS DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah maka perlu mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran;

- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan, dimungkinkan melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA KENDARI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 1, angka 5, angka 7 dan angka 9 diubah Nomenklaturanya, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Tata Kota dan Perumahan;
 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 6. Dinas Pendapatan Daerah;
 7. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 8. Dinas Kebersihan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 13. Dinas Perindagkop dan UMKM;
- (2) Organisasi Dinas Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
1. Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah;
 2. Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
 3. Kemampuan Keuangan Daerah;
 4. Ketersediaan Sumberdaya Aparatur; dan
 5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) di ubah dan di tambah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 3. Subbagian Pendataan Pendidikan

- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Nonformal dan Informal;
- d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 - 1. Seksi TK dan SD;
 - 2. Seksi SMP;
- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi SMA;
 - 2. Seksi SMK;
- f. Bidang Kebudayaan, Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Kebudayaan dan Kesenian;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f angka 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Air Bersih dan Drainase
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
 - e. Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Pengairan;
 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - f. Bidang Pengujian dan Jasa Konstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Peralatan;
 2. Seksi Jasa Konstruksi;
 3. Seksi Pengujian Laboratorium
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e pada angka 1 dan 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dinas Tata Kota dan Perumahan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan, Pemetaan dan Evaluasi Ruang Kota;
 - d. Bidang Pengawasan dan Kelayakan Bangunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Rekomendasi dan Kelayakan Bangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
 - e. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Pemukiman;
 - 2. Seksi Pengembangan Perumahan Swadaya dan Formal;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota dan Perumahan tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
 1. Seksi Lalulintas dan Angkutan Darat;
 2. Seksi Penumpang, Barang dan Jasa;
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
 1. Seksi Lalulintas dan Angkutan Laut;
 2. Seksi Kepelabuhanan;

- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Komunikasi;
 - 2. Seksi Informatika;
 - f. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - 2. Seksi Pengujian Kendaraan dan Kelayakan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 1 dan 2, serta ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Keolahragaan;
 - d. Bidang Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Objek Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Promosi Wisata;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 - 1. Seksi Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2, dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dinas Kebersihan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kebersihan Drainase, Kali dan Tinja;
 - 2. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
 - 1. Seksi Pertamanan;
 - 2. Seksi Pemakaman;
 - e. Bidang Persampahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengangkutan;
 - 2. Seksi Pengolahan Sampah;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 1, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Perkembangan Kependudukan;
 - d. Bidang Catatan Sipil, membawahkan:
 - 1. Seksi Registrasi Pencatatan Sipil;
 - 2. Seksi Pelayanan Catatan Sipil;
 - e. Bidang Data dan Pelaporan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Capil;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2, huruf f angka 1 dan 2, ayat (6) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Budidaya;
 - 2. Seksi Pembenihan, Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
 - 2. Seksi Kepelabuhan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Produk dan Sarana Pengolahan Hasil;
 - 2. Seksi Promosi Usaha dan Sarana Pemasaran Hasil;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan, membawahkan:

1. Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Bina Usaha, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2, huruf f angka 1 dan 2, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;

- c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektro;
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Pengadaan, Penyaluran;
 - 2. Seksi Metrologi, Perlindungan Konsumen dan Sarana Distribusi;
 - e. Bidang Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Penguatan Modal Koperasi;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi;
 - f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Penguatan Modal UMKM;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan UMKM;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 31 - 12 - 2013.

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 31 - 12 - 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**



ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 14